

# TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM RUU KUHP



TIM AHLI PEMBAHASAN RUU KUHP

# LATAR BELAKANG...

- ❑ Untuk konsolidasi dalam suatu rekodifikasi hukum, Tindak Pidana khusus dikelompokkan dalam 1 Bab tersendiri dalam RUU KUHP yaitu Bab Tindak Pidana Khusus yang dirumuskan secara umum/Tindak Pidana Pokok (*core crime*) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP yang mengatur Tindak Pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus.
- ❑ Penempatan Tindak Pidana khusus dalam Bab tersendiri dalam RUU KUHP didasarkan pada karakteristik khusus yaitu:
  - dampak viktimisasinya besar;
  - sering bersifat transnasional terorganisasi;
  - pengaturan acara pidananya bersifat khusus
  - sering menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil;
  - adanya lembaga-lembaga pendukung penegak hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus;
  - merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela serta sangat dikutuk masyarakat.

# **KUHP DENGAN PRINSIP REKODIFIKASI TERBUKA DAN TERBATAS**

## **Pasal 187 RUU KUHP**

**Buku kesatu KUHP berlaku juga bagi perbuatan yang dipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang**

**Catatan:**

**Prinsip ini tidak berlaku terhadap semua tindak pidana, terbatas hanya 5 (lima) tindak pidana khusus.**

# SISTEM REKODIFIKASI TERBUKA DAN TERBATAS

1. Penyusunan RUU KUHP diarahkan pada kebijakan rekodifikasi terbuka dan terbatas yang menghendaki dibukanya peluang perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi dalam bentuk undang-undang yang berdiri sendiri
2. "Kekhususan" tindak pidana khusus terletak pada ASAS, RUMUSAN NORMA HUKUM PIDANA DAN ANCAMAN PIDANA yang harus diakui menyimpangi dari standar hukum pidana dan pemidanaan umum yang ada .
3. Sehingga akan terbentuk:
  - a. **Hukum Pidana Khusus yang Eksternal KUHP** [baik UU Tindak Pidana Khusus di luar kodifikasi maupun UU Administrasi yang memuat ketentuan pidana (Administrative Penal Law)] yang diberi peluang berada di luar RUU KUHP;
  - b. **Hukum Pidana Khusus yang Internal KUHP** (5 Tindak Pidana Khusus, yaitu Pelanggaran HAM Berat, Korupsi, Pencucian Uang, Terorisme dan Narkotika) yang dapat dilakukan absorpsi kedalam RUU KUHP dengan bentuk hukum pidana Khusus

# LEGITIMASI KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM

Konsekuensi penempatan bab tindak pidana khusus → perdebatan delegitimasi kewenangan lembaga penegak hukum terhadap tindak pidana khusus yang *core crimes*-nya berada di dalam rekodifikasi RUU KUHP sebagai bentuk tindak pidana umum.

Solusi → pengaturan kewenangan lembaga penegak hukum (pasal 624) yang tetap memberikan kewenangan lembaga sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang masing-masing lembaga tersebut

Contoh → KPK Tetap Memiliki Kewenangan Melakukan Dan Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Pengaturan Ada Di Dalam RUU KUHP Maupun Yang Pengaturannya Ada Di Luar RUU KUHP .

# LEGITIMASI KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM (2)

## Pasal 624

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam bab tentang tindak pidana khusus dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing”.

### Catatan:

Adanya bab tindak pidana khusus dalam RUU KUHP tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga penegak hukum yang sudah diatur dalam undang-undangnya

# TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM RUU KUHP

Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia

Tindak Pidana Terorisme

Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Narkotika

# Konvensi Internasional yang Relevan

**Rome Statute of the International Criminal Court (1998)**

**International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1977)**

**International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999)**

**United Nations Convention against Corruption (2003)**

**United Nations Convention against Transnational Organized Crime/Palermo Convention (2000)**

**United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)**

Materi	Pasal RUU KUHP	Asal
Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia	Pasal 598 dan Pasal 599	Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Tindak Pidana Terorisme	Pasal 600 s.d. Pasal 602	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 6, Pasal 7 UU No. 15/2003 ttg Penetapan Perppu No. 1/2002 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5/2018</li> <li>- Pasal 22 Pasal UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme</li> </ul>
Tindak Pidana Korupsi	Pasal 603 s.d. Pasal 606	Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Materi	Pasal RUU KUHP	Asal
Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 607 s.d. Pasal 609	Pasal 2 s.d. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Narkotika	Pasal 610 s.d. Pasal 615	Pasal 111 s.d. Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

# Terima Kasih

